



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/PN PWT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon :

**DJOHARI**, Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 11 Januari 1951, Agama : Islam, NIK 3302141101510001, Alamat: RT 003/RW 002, Kel/Desa Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto di bawah register Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pwt tertanggal 21 Mei 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama **DJOHARI** lahir di Banyumas, 11 Januari 1951 dari pasangan suami isteri bernama Nursamsi dan Mukiyah.
2. Bahwa Bapak pemohon yang Bernama **NURSAMSI** telah meninggal dunia pada **12 April 1969** di Kelurahan Ajibarang Wetan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/12/IV/1969 tertanggal 20 Mei 2024 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Ajibarang Wetan.
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **NURSAMSI** mengalami Keterlambatan;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Bapak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 65/Pdt. P/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Ajibarang Wetan tanggal **12 April 1969** telah meninggal dunia seorang Bernama **NURSAMSI** sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/12/IV/1969 tertanggal 20 Mei 2024 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Ajibarang Wetan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Permohonan ini pada instansi terkait dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan Kepada Pejabat terkait untuk membuat Akta Kematian tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3302141101510001 atas nama Djohari, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pengantar No. 470/68/IV/2024 atas nama Djohari, yang dikeluarkan oleh Desa Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kematian No. 472.12/12/II/1990 atas nama Nursamsi yang dikeluarkan oleh Desa Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas tertanggal 20 Mei 2024, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) Kebenaran Data Kematian atas nama Nursamsi, tertanggal 21 Mei 2024, yang diketahui oleh Lurah Ajibarang Wetan, diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy surat pelaporan kematian, yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Desa Ajibarang Wetan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dan telah

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 65/Pdt. P/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SIHAB**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum Nursamsi ;
- Bahwa saksi mengetahui kematian almarhum Nursamsi pada tahun 1969;
- Bahwa almarhum Nursamsi meninggal karena sakit biasa/sudah sepuh;
- Bahwa almarhum Nursamsi meninggal dirumah kediaman di Desa Ajibarang Wetan Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa Pemohon adalah anak almarhum Nursamsi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat Akta Kematian almarhum Nursamsi yang dari dulu belum pernah dibuat karena Pemohon dalam keadaan sibuk ;
- Atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi **NANANG KAMALI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon ;
- Bahwa almarhum Nursamsi telah meninggal dunia pada bulan April tahun 1969;
- Bahwa almarhum Nursamsi meninggal karena sakit biasa / karena sudah sepuh ;
- Bahwa almarhum Nursamsi meninggal dirumah kediaman yaitu RT 03 RW 02 Kel./Desa Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Pemohon adalah anak almarhum Nursamsi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat Akta Kematian almarhum Nursamsi yang dari dulu belum pernah dibuat karena Pemohon dalam keadaan sibuk ;
- Atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 65/Pdt. P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang anak dari perkawinan dari suami isteri bernama Nursamsi dan Mukiyah;
2. Bahwa almarhum Nursamsi sudah meninggal dunia pada **12 April 1969** di Kelurahan Ajibarang Wetan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/12/IV/1969 tertanggal 20 Mei 2024 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Ajibarang Wetan;
3. Bahwa selama ini almarhum hanya mempunyai Surat Keterangan Kematian No. 472.12/12/II/1990 atas nama Nursamsi yang dikeluarkan oleh Desa Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas tertanggal 20 Mei 2024;
4. Bahwa Akta Kematian yang dimohonkan oleh Pemohon akan dipergunakan untuk tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013"), Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, **kematian**, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 angka 13 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam data keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapat penetapan tentang kematiannya ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 65/Pdt. P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, bahwa Nursamsi, telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1969, dikarenakan sakit biasa / sudah sepuh dan Surat Keterangan Kematian No. 472.12/12/II/1990 atas nama Nursamsi yang dikeluarkan oleh Desa Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas tertanggal 20 Mei 2024, diberi tanda P-3, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) Kebenaran Data Kematian atas nama Nursamsi, tertanggal 21 Mei 2024, yang diketahui oleh Lurah Ajibarang Wetan, diberi tanda P-4 dan juga surat pelaporan kematian, yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Desa Ajibarang Wetan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa karena alasan Pemohon mengurus Akta Kematian almarhum Nursamsi saat ini, karena memang karena kesibukan dan ketidak tahuan Pemohon untuk kematian harus juga dicatatkan dalam Pencatatan Sipil yang nantinya menerbitkan Akta Kematian yang bersangkutan dan saat ini Pemohon mengajukan permohonan mencatatkan kematian almarhum Nursamsi, ayah Pemohon sebagai tertib administrasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka dengan demikian Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pencatatan kematian tersebut merupakan peristiwa penting kependudukan maka dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan kematian dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, pencatatan kematian tersebut wajib dilaporkan oleh ahli warisnya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuatkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Panitera Mahkamah Agung RI No. 231/PAN/HK.05/1/2019, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Ajibarang Wetan tanggal **12 April 1969** telah meninggal dunia seorang Bernama **NURSAMSI** sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 65/Pdt. P/2024/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/12/IV/1969 tertanggal 20 Mei 2024 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Ajibarang Wetan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Permohonan ini pada instansi terkait dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan Kepada Pejabat terkait untuk membuat Akta Kematian tersebut;
4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Purwokerto pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2024**, oleh **Melcky Johny Otoh, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Dedy Kurniawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**Dedy Kurniawan, S.H**

**Melcky Johny Otoh, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
- Biaya PNB	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 10.000,-
	Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)